



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 13 Tahun 2020

T E N T A N G

**PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH
SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perkembangan pembelian tandan buah buah segar produksi perkebunan perlu pedoman dalam menetapkan indeks "K" dan harga pembelian tandan buah segar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KH.120/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kepala Sawit Produksi Perkebun, Gubernur mempunyai kewenangan untuk menetapkan harga pembelian tandan buah segar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Indeks "K" dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebun Mitra;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 / Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 / PERMENTAN/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikat Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 432);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01/Permentan/KB.120/I/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI
PEKEBUN MITRA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota produsen kelapa sawitse- Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Pekebun Mitra adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan serta menjalin kemitraan usaha dengan pihak perusahaan.
9. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
11. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasma / swadaya.
12. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima oleh pabrik kelapa sawit yang selanjutnya disingkat PKS tidak lebih dari 24 jam sesudah panen.

13. Crude Palm Oil yang selanjutnya CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
14. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
15. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS Kelapa Sawit menjadi CPO, PK dan Cangkang (shell).
16. Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100% (seratus persen).
17. Indeks "K" adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
18. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya disingkat Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
19. Asosiasi Pekebun adalah lembaga / organisasi yang mewakili pekebun.
20. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga/organisasi yang mewakili perusahaan perkebunan.
21. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
22. Izin usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
23. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K"

Pasal 2

- (1) Penetapan Indeks "K" bulan berjalan, menggunakan data pendukung 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Semua PKS yang mengolah TBS mitra wajib memasukkan Indeks "K" setiap bulan.

Pasal 3

- (1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan komponen biaya :

- a. pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. pengangkutan ke pelabuhan;
 - d. penyusutan pabrik ; dan
 - e. biaya operasional tidak langsung.
- (2) Komponen dan cara perhitungan besarnya Indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

Pasal 4

- (1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$K_{(P-1)} = \frac{HTBS_{(P-1)}}{(HCPO_{(P-1)} \times RCPO_{(AktPKS)} + (HPK_{(P-1)} \times RPK_{(AktPKS)})} \times 100\%$$

Dengan pengertian :

HTBS_(P-1) = Nilai TBS di pabrik;

HCPO_(P-1) = Nilai realisasi rata - rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih);

HPK_(P-1) = Nilai realisasi rata- rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit

RCPO_(Akt PKS) = Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS

RPK_(Akt PKS) = Rendemen inti sawit aktual di PKS

- (2) Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Besaran Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan tim provinsi.
- (2) Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2(dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K".
- (3) Hal -hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan Indeks "K" sebagai berikut:
 - a. harga CPO dan PK (Free On Board) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Sulawesi Selatan termasuk PPN yang dilengkapi dengan bukti jual beli dan Invoice CPO dan PK pada periode 1(satu) minggu sebelumnya;
 - b. apabila harga CPO dan atau PK terjadi deviasi diatas 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha

Negara;

- c. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
- d. apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
- e. apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan Indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata - rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
- f. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan / atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
- g. perusahaan perkebunan yang bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan Indeks "K" dan duduk sebagai anggota Tim;
- h. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan; dan
- i. apabila terdapat usulan Indeks "K" perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan Indeks "K" perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata - rata tertimbang Indeks "K" Provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata - rata Indeks "K" Tim Provinsi.

BAB III

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 6

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra adalah :

- a. kontrak penjualan CPO dan PK periode 1(satu) minggu sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
- b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1(satu) minggu sebelumnya;
- c. rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

- d. rendemen CPO dan PK bagi TBS pekebun swadaya diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS ;
- e. rendemen sisa cangkang ditetapkan 10% (satu koma nol persen)-2,0% (dua koma nol persen); dan
- f. apabiladiantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan huruf b, maka Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha Negara.

Pasal 7

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan pada awal bulan berjalan, minimal sekali dalam sebulan.
- (2) Penetapan Harga TBS menggunakan rumus :

$$H \text{ TBS} = K (H \text{ ms} \times R \text{ ms} + H \text{ is} \times R \text{ is})$$

Dengan pengertian :

HTBS	: Harga TBS kelapa sawit yang diterima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/Kg
K	: Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam %.
H ms	: Harga rata - rata minyak sawit (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokasi masing - masing perusahaan pada periode sehari sebelum penetapan harga, dinyatakan dalam Rp/Kg
R ms	: Rendemen minyak sawit CPO, dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan Rendemen Perjanjian untuk Mitra Swadaya
H is	: Harga rata - rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing - masing perusahaan pada periode satu minggu sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/Kg
R is	: Rendemen inti sawit (PK), dinyatakan dalam persentase (%) berasal dari rendemen tabel untuk Mitra Plasma dan rendemen perjanjian untuk Mitra Swadaya

- (3) Sisa cangkang dapat diperhitungkan secara tersendiri apabila perusahaan pemilik secara nyata memanfaatkan cangkang dalam proses pengolahan TBS.
- (4) Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice setiap bulan disertai dengan tonase penjualan.
- (5) Nilai penjualan cangkang akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS pekebun mitra.
- (6) Nilai penjualan cangkang yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya handling.

BAB IV

KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA

Pasal 8

- (1) Pekebun Kelapa Sawit menghentuk kelembagaan seperti kelompok/gahungan kelompok atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan pemilik PKS dalam bentuk Mitra Swadaya.
- (2) Pekebun Mitra Inti Plasma dan Mitra Swadaya wajib menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama Mitra Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tertulis diketahui oleh Gubernur yang memuat antara lain:
 - a. jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (Perbandingan Tenera dan Dura);
 - b. rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survey Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
 - c. sistem penetapan rendemen berdasarkan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanam berbeda;
 - d. persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya; dan
 - e. mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalty dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0% (empat koma nol persen).
- (4) Gubernur dalam melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap kemitraan kewenangan yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh Dinas Kabupaten/Kotadan menyampaikan kepada Tim Provinsi.
- (6) Bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- (1) Semua PKS yang bermitra di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk lembaga/organisasi yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Lembaga/Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Kabupaten/Kota dengan berkoordinasi Dinas yang membidangi kelapa sawit setempat.
- (5) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas oleh PKS, sehingga tidak terjadi *over capacity*.
- (6) Bahan baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasal 10

- (1) Perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Luas lahan Kelompok/gabungan kelompok pekebun kelapa sawit swadaya berkisar 20 - 50 Ha dan terdapat dalam satu kecamatan.
- (2) Lembaga atau kelompok/gabungan kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
- (3) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Asosiasi/Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
 - a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai dengan PKS, dengan tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas;

- b. membina anggota kelompok/gabungan kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi persyaratan yang diterima PKS sesuai isi perjanjian kerjasama mitra swadaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini; dan
 - c. melaporkan setiap perubahan luas dan jumlah pohon kelapa sawit kebun kelompok serta jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
- (2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok/gabungan kelompok, semua anggota lembaga harus mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya sesuai dengan hasil musyawarah kelompok/gabungan dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
 - (3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok/gabungan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Gubernur melalui Dinas yang membidangi Perkebunan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan dan pekebun mitrakelapa sawit / yang didelegasikan kepada Dinas.
- (2) Biaya operasional pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diatas dapat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota) sesuai kemampuan masing-masing Daerah
- (3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan atau koperasi pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.
- (4) Biaya operasional pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diatas menjadi tanggung jawab perusahaan mitra.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan interval waktu setiap peringatan minimal 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila sampai pada peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP-B dan IUP-P dicabut oleh pemberi izin.

- (3) Pekebun kelapa sawit/kelompok pekebun kelapa sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama maka dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu pembatalan kerjasama dan pencabutan izin kelembagaan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

PARAF WILAYAT	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Koro Huk & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 10 Maret 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 10 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN



ABDUL HAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 13

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 15, TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN

TATA CARA PERHITUNGAN INDEKS "K"

- (1) Penetapan indeks "K"
Penetapan indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.
- (2) Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

NO.	JENIS BIAYA	Rp/KG	KETERANGAN
I	PENGOLAHAN		
	A Biaya Umum dan Lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Umum Pabrik 2. Pengolahan Limbah 		Jumlah seluruh biaya pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan perusahaan Perkebunan
	B Gaji dan Tunjangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan upah pegawai non staf di pabrik 		
	C Biaya Langsung <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat - alat perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. Bahan dan alat analisa 4. Bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik (<i>forklift</i>) 		
	D Pemeliharaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya. 		
	E Biaya Pengemasan / Kemasan		
II	PEMASARAN		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan
	A Sewa tangki timbun		
	B Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar		
	C Asuransi barang/produksi		

D Ongkos pemuatan pelabuhan		pengeluaran rill
E Provisi Bank		masing masing
F Analisa Dan Sertifikat		perusahaan
		Perkebunan

NO.	JENIS BIAYA	Rp/KG	KETERANGAN
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG A Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang B Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi C Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan pekebun)	0-1.33% 0-0.30% 0-1%	Total Nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak langsung maksimum sebesar 2.63%

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak dimasukkan kedalam perhitungan biaya tersebut diatas.

3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan satuan hasil produksi (*service output*). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik, secara proporsional (dari nilai investasi) dikurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

Harga Perolehan Pabrik – Nilai Sisa

Biaya Penyusutan = -----

Perkiraan Jumlah Produksi

Dengan pengertian :

- a. Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
 - b. Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing - masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.
 - c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Realisasi tambahan investasi baru dihitung dalam total biaya penyusutan.
4. *Perhitungan Besarnya Indeks "K"*
 Besarnya Indeks "K" dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$K(P-1) = \frac{H_{tbs} (P-1)}{(H_{ms}(P-1) \times R_{ms} (act PKS)) + (H_{is} (P-1) \times R_{is} (act PKS))} \times 100\%$$

Dengan pengertian :

- HTBS (P-1) = Harga TBS di pabrik bulan lalu
 Hms (P-1) = Nilai realisasi rata - rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar / CPO (harga FOB bersih) pada bulan sebelumnya
 His (P-1) = Nilai realisasi rata - rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit / Palm Kernel (PK) bulan sebelumnya
 Rms (act PKS) = Rendemen minyak sawit kasar / CPO aktual di pabrik selama dalam bulan lalu
 Ris (act PKS) = Rendemen inti sawit / PK aktual dipabrik selama dalam bulan lalu

5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks "K"





NO.	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1.	Harga ms dan is (FOB)	x	x	x	x		Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya
2.	Pajak dan pungutan ekspor	x	x	x	x		Seluruh pajak/ pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is
3.	Biaya Pemasaran	x	x	x	x		Sesuai dengan pengeluaran rill
4.	Harga ms dan is (FOB bersih)	x	x	x	x		No. 1 dikurangi No. 2 dan No. 3
5.	Pengangkutan ke pelabuhan	x	x	x	x		Dihitung menurut pengeluaran rill

6.	Harga bersih ms dan is di pabrik	x	x	x	x		No. 4 dikurangi No. 5
7.	Rendemen%%%%		Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada table besaran rendemen
8.	Hag a TB S	x	x	x	x		N o. 6 dik ali No.7
9.	Persentase volume penjualan%%%%		Rata - rata presentase volume penjualan pada periode sebelumnya

NO.	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Presentasi volume penjualan%%%%		Rata - rata presentase volume penjualan pada periode sebelumnya
11.	Harga TBS rata - rata Eks pabrik					x	Harga rata - rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No. 8 dikali No. 9)
12.	Biaya Pengolahan					x	Jumlah seluruh biaya pengolahan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya.
13.	Penyusutan					x	Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa di bagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 Tahun
14.	Nilai TBS ditimbang pabrik					x	No. 10 dikurangi No. 11 dan No. 12
15.	Biaya Operasional tidak langsung (BOTL)					x	Biaya terdiri dari Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi, dan Overhead kebun plasma. Nilai biaya operasional tidak langsung

							sebesar 2.63% dari No. 13
14.	Nilai TBS di Pabrik					x	No. 13 dikurangi No. 14

Keterangan : Indeks "K" = $\frac{15}{(4*7) + (4*7)} \times 100\%$
Minyak Sawit Inti Sawit

PARAF WILAYAT	
Jabatan	Paraf
1. Sekda	1. 
2. Asisten	2. 
3. Kasubid & HAM	3. 
PARAF KOORDINASI	
Ka SKPD Unit Kerja Pengrusut	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN


M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN

**TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN
BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN, PEMBAYARAN,
INSENTIF DAN SANKSI**

A. TATA CARA PANEN

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 (tiga) kilogram per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama – sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima dipabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

B. MUTU PANEN

1. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, ganggang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1(satu) butir lepas per Kilogram Tandan Buah Segar.
3. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.
4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjang lebih dari 2,5 (dua koma lima) centimeter diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima dipabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.

C. SORTASI TBS

1. Sortasi TBS dipabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekebun/Kelembagaan Pekebun.
2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk dibongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang

diawasi oleh wakil Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.

3. Hasil sortasi TBS dipabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
4. Buah yang diterima dipabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (*dua belas koma lima persen*) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
 - b. Tandan terdiri dari buah mentah 0% (*nol persen*), buah matang minimal 95% (*Sembilan puluh lima persen*) dan buah lewat matang maksimal 5% (*lima persen*) ;
 - c. Tandan tidak boleh bergagang panjang ;
 - d. Tidak terdapat tandan kosong ;
 - e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda asing lainnya ;
 - f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 3 Kg (*tiga kilogram*) per tandan.

D. PENGANGKUTAN BUAH

1. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenakan tertinggal dalam alat angkutan.
2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen.
3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

E. PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan dipabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Meterologi.

F. PENETAPAN RENDEM CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompeten dalam budi daya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi.
3. Sampel mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
4. Pelaksanaan pengambilan sampel dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.
5. Pelaksana tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas Perkebunan.
6. Rendemen untuk Mitra Plasma Sulawesi Selatan diterbitkan dalam

bentuk Keputusan Gubernur.

G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi berhadan hukum atau kelompok/gabungan kelompok yang ditetapkan/disahkan oleh pemerintah setempat.
2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi :
 - a. Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok.
 - b. Tahun Tanaman setiap anggota.
 - c. Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing - masing jenis tanaman (Tenera dan Dura).
 - d. Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun.
 - e. Jarak antara areal dengan PKS.
 - f. Kualitas Jalan
3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra Swadaya karena masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Perkebunan.
4. Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah Mitra Plasma sama dengan Mitra Swadaya maka Dinas Perkebunan membentuk Tim Assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata - rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
5. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20.00% : 22.34%. Jika dikonversi ke berat Tandan maka Berat TBS Dura x 89.5% + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN DAN BERAT TANDAN

No.	Berat TBS (KG)	Rendemen Tenera		Rendemen Dura		Umur Tanaman (Tahunan)
		CPO%	PK%	CPO %	PK%	
1.	3.0 s/d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2.	5.0 s/d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.45	4
3.	6.0 s/d 7.4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4.	7.5 s/d 8.9	20.48	4.85	18.32	5.33	6
5.	9.0 s/d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.26	7

6.	11.0 s/d 13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7.	13.6 s/d 15.3	21.69	5.03	19.41	5.53	9
8.	> 15.4	22.34	5.03	19.99	5.53	10 - 20
9.	-	22.27	5.05	19.93	5.55	21
10.	-	21.92	5.05	19.61	5.55	22
11.	-	21.66	5.05	19.38	5.55	23
12.	-	20.80	5.05	18.61	5.55	24
13.	-	20.03	5.05	17.92	5.55	25

H. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

1. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan Berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase TBS masing - masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban pekebun.
5. TBS Pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban - kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti.

I. INSENTIF

Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi menyebabkan penalty, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

J. SANKSI

1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah dipabrik sebagai berikut:
 - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS yang diterima dengan pengertian :}$
 - Angka 50 % : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
 - BM : Persentase buah sangat mentah
 - b. Buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima, dengan pengertian :}$
 - Angka 25 % : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
 - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
 - Angka 5 % : batasan BLM yang diperbolehkan.

- c. Tandan kosong didenda sebesar $100\% \times TK \times \text{berat TBS yang diterima dengan pengertian :}$
 - TK : persentase jumlah tandan kosong
 - d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar $1\% \times BGP \times \text{berat TBS yang diterima dengan pengertian :}$
 - Angka 1 % : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
 - BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
 - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12.5% didenda sebesar $30\% \times (12.5\% - X) \times \text{berat TBS yang diterima, dengan pengertian :}$
 - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS yang diterima.}$
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
 3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

PARAF HUKUM	
Jabatan	Paraf
1. Sekretaris	1.
2. Asisten	2.
3. Karo Hukum & HAM	3.
PARAF KOORDINASI	
Ka. SKPD/Unit Kerja Pengusul	

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

M. NURDIN ABDULLAH

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR
TENTANO
PEDOMAN PENETAPAN INDEKS "K" DAN HARGA
PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUN MITRA DI PROVINSI SULAWESI
SELATAN

**PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN BERKELANJUTAN
INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT
KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT**

Pada hari ini tanggal Tahun bertempat di,
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama PT. yang
selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama (Kelembagaan
pekebun dan kelapa sawit atau kopersi) yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Sepakat untuk membuat perjanjian pengolahan dan pembelian Tandan Buah
Segar (TBS) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

H A K

1. PIHAK KESATU mempunyai hak :

- a. Menolak bahan baku/TBS yang dikirim pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati atau melakukan Penalty sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- b. Mendapatkan mutu bahan baku/TBS sesuai dengan yang telah disepakati pada Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.

2. PIHAK KEDUA mempunyai hak :

- a. Menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama;
- b. Mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas serta, penanganan pasca panen yang baik dan pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 2

KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :

- a. Menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
- b. Melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati;
- c. Bersama – sama dengan Bupati/Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen yang baik dan upaya pelestarian lingkungan hidup.

2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan bahan baku/TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan sebagaimana Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
- b. Melakukan teknis budidaya yang sesuai dengan rekomendasi dari standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik;
- c. Melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknis pemanenan yang benar.

Pasal 3

SYARAT MUTU TBS

TBS yang diterima dipabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima) persen dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. Tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol) persen, buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima) persen dan buah lewat matang maksimal 5% (lima) persen;
- c. Tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. Tidak terdapat tandan yang kosong;
- e. Tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
- f. Tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 (tiga) kilogram/ pertandan.

Pasal 4

RENDEMEN CPO DAN KERNEL

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata – rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah ini (Tabel 1).

Tabel 1. Kesetaraan umur tanaman dengan berat tandan dan rendemen CPO

NO.	BERATTBS (KG)	RENDEMEN TENERA		RENDEMEN DURA		UMUR TANAMAN (Tahunan)
		CPO%	PK %	CPO%	PK %	
1.	3.0 s/d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2.	5.0 s/d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.54	4
3.	6.0 s/d 7.4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4.	7.5 s/d 8.9	20.48	4.85	18.3	5.33	6
5.	9.0 s/d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.26	7
6.	11.0 s/d 13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7.	13.6 s/d 15.3	21.69	5.03	19.41	5.53	9
8.	> 15.4	22.34	5.03	19.99	5.53	10 - 20
9.	-	22,727	5,05	19,93	5,55	21
10.	-	21,92	5,06	19,61	5,56	22
11.	-	21,66	5,07	19,38	5,57	23
12.	-	20,80	5,08	18,61	5,58	24
13.	-	20,03	5,09	17,92	5,59	25

Pasal5

PENALTY

(1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah dipabrik sebagai berikut:

a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian :

- Angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.

- BM : Persentase buah sangat mentah

b. Buah lewat matang didenda sebesar $25\% \times (\text{BLM}-5\%) \times \text{berat TBS}$ yang diterima, dengan pengertian :

- Angka 25% : banyak brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang

- BLM : persentase jumlah buah lewat matang

- Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan

c. Tandan kosong didenda sebesar $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian :

- TK : persentase jumlah tandan kosong

d. Buah gagang panjang (BG) didenda sebesar $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS}$ yang diterima dengan pengertian :

- Angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS

- BG : persentase jumlah brondolan yang dikirim

- e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar $30\% \times (12,5\% - X) \times \text{berat TBS yang diterima}$, dengan pengertian:
 - Angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
 - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
 - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar 2 x berat kotor.
 - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar $70\% \times \text{berat TBS yang diterima}$.
- (2) TBS yang diterima dipabrik perusahaan Perkebunan inti/mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase

Pasal 6

SANKSI

1. Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.
2. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

Pasal 7

MASA BERLAKU

Perjanjian ini berlaku sekurang – kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat – singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 8

EVALUASI

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap minggu seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra Plasma.

Pasal 9

PENYELESAIAN SENGKETA

1. Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.

2. Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Gubernur sebagai mediator.
3. Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak berhasil, maka dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum pada pengadilan Negeri di wilayah perjanjian di lakukan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 10

PENUTUP

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Gubernur.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Perkebunan
Provinsi Sulawesi Selatan



DR. Ir. Andi Ardin Tjatjo, MP
Pangkat : Pembina TK. I
NIP. 19640216 198903 1 011

PARAF HIMPUNAN	
Jabatan	Paraf
1. Ketua	1. <i>[Signature]</i>
2. Sekretaris	2. <i>[Signature]</i>
3. Koro Huk & HAK	3. <i>[Signature]</i>
PARAF KOORDINASI	
Ka. SHPO/Unit Kerja Pengusul	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

[Signature]
M. NURDIN ABDULLAH